

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 16 Juni 2020
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lt. 39, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Dengan mata acara Rapat, sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan:
Mata acara pertama Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 2007").
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan:
Mata acara kedua Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT 2007.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
Penjelasan:
Mata acara ketiga Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (e), Pasal 14 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT 2007 serta Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 UUPT 2007.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.
Penjelasan:
Mata acara keempat Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT 2007 dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
5. Persetujuan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Mata acara kelima Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 8 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham atas perubahan komposisi Direksi Perseroan sehubungan dengan telah meninggalnya Presiden Direktur Perseroan, Bapak Hamid Hamzah, pada tanggal 26 Januari 2020; pengangkatan Bapak Wianto sebagai Presiden Direktur Perseroan; pengangkatan Bapak Satoshi Shiratani dan Bapak Tomoyuki Monden sebagai Direktur Perseroan; dan pengunduran diri Bapak Koji Saito dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan; serta atas perubahan komposisi Komisaris Perseroan sehubungan dengan pembatalan pengangkatan Ibu Agustina Tunggal Ria sebagai Komisaris Independen Perseroan dan pengangkatan Ibu Nazly Parlindungan Siregar sebagai Komisaris Independen Perseroan. *)
*) Pengangkatan Bapak Wianto sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Ibu Nazly Parlindungan Siregar sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* oleh OJK; sedangkan pengangkatan Bapak Satoshi Shiratani dan Bapak Tomoyuki Monden sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* oleh OJK dan memperoleh izin kerja Tenaga Kerja Asing.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
Mata acara keenam Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
7. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas persetujuan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
Penjelasan:
Mata acara ketujuh Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 ayat 5 POJK No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak menyampaikan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, 19 Mei 2020, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri, untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional dan e-proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id.
 - a. Surat Kuasa Konvensional, yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat, tersedia pada situs web resmi Perseroan. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan dalam bentuk *scan copy* melalui email corsec@sinarmasmsiglife.co.id dan/atau helpdesk1@sinartama.co.id. Sedangkan asli surat kuasa wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 16.00 WIB, ke alamat berikut:
Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350
Telp : (021) 392 2332
 - b. e-proxy melalui eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. Informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan adalah PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan.
 - ii. Direktur, anggota Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara selama Rapat.
4. Dokumen yang diperlukan pada saat menghadiri Rapat:
 - a. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya, baik yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat, termasuk Laporan Tahunan Perseroan, tersedia di kantor Perseroan pada hari dan jam kerja, atau dapat diunduh melalui situs web resmi Perseroan terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.

Ketentuan Tambahan

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

1. Selalu menggunakan masker.
2. Dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala COVID-19.
3. Hadir 30 menit lebih awal sebelum Rapat dimulai dan melakukan *Thermal Check* dan prosedur pencegahan COVID-19 lainnya saat memasuki area Gedung (Lobby), tempat Rapat diselenggarakan.
4. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menjaga dan memperhatikan *physical distancing* di tempat penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 20 Mei 2020

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.
Direksi Perseroan